



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER
BINA SARANA GLOBAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI
KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI
DI BIDANG TEKNIK INFORMATIKA (TI) DAN SISTEM INFORMASI (SI)**

Nomor : 186/KA/X/2013

Nomor : /B1/Ketua/STMIKBSG/X/2013

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas, bertempat di Tangerang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. **MOH JUMHUR HIDAYAT, M.Si**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Kepres No. 02/M/2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. DEDI ROYADI, M.Si**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Bina Sarana Global, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan STMIK Bina Sarana Global No: 005/SK/KT/BSG/VIII/10. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Bina Sarana Global yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 43-45, Perempatan Cimone, Tangerang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. bahwa Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Bina Sarana Global yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan SK Mendiknas Nomor 150/D/O/2006 tentang penyelenggaraan pendidikan Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Teknik Informatika.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- d. SK Mendiknas Nomor 150/D/O/2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Teknik Informatika.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman berdasarkan pertimbangan, dan **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama kemitraan dalam upaya Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Luar Negeri di bidang Teknik Informatika dan Sistem Informasi, untuk memajukan dan meningkatkan program penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan nota kesepahaman ini adalah menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mencakup Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Luar Negeri di bidang Teknik Informatika dan Sistem Informasi untuk memajukan dan meningkatkan program penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Luar Negeri di bidang Teknik Informatika dan Sistem Informasi;
2. Integrasi sistem jobsinfo dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Bina Sarana Global;
3. Fasilitasi peningkatan kemampuan calon lulusan yang akan memasuki dunia kerja melalui kuliah kerja praktek dan/atau tugas akhir mahasiswa.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
TEKNIS PELAKSANAAN KERJASAMA

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan nota kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.


Pasal 5
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perselisihan terhadap nota kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA



Ir. MOH JUMHUR HIDAYAT, M.Si

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN
ILMU KOMPUTER
BINA SARANA GLOBAL



H. DEDI ROYADI, M.Si